



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **166** TAHUN 1989

T E N T A N G

PENUNJUKAN CAMAT KERTOSONO SEBAGAI PENJABAT
(P J) KEPALA DESA, DESA KUTOREJO, KECAMAT
AN KERTOSONO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa sehubungan dengan Sdr. ABDUL MU'IN, Kepala Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono melaksanakan Ibadah Haji, maka demi kelan-
garan tugas-tugas Pemerintahan Desa, Desa Kutorejo, Kecamatan
Kertosono, perlu menunjuk Penjabat (Pj) Kepala Desa Kutorejo
Kecamatan Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Bahwa karena Jabatan Sekretaris Desa, Desa Kutorejo sedang ko-
song sedang Perangkat Desanya dipandang kurang mampu untuk di-
tunjuk sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa dalam menjalankan ta-
gas-tugas dan wewenang Kepala Desa sehari-hari ;
- c. Bahwa sehubungan dengan point a dan b diatas, Camat Kertosono
disamping tugas sehari-hari dapat ditunjuk sebagai Penjabat -
(PJ) Kepala Desa, Desa Kutorejo untuk melaksanakan fungsi ,
wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa Kutorejo selama Kepa-
la Desa yang bersangkutan berhalangan dengan Keputusan Bupati
Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pemerintahan Di
Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan De-
sa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1981, tentang-
Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian -
sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1983, tentang
Pejabat yang mewakili Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam hal
Kepala Desa/Kepala Kelurahan berhalangan ;

5. Peraturan

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Tanggal 9 NOpember 1981, Nomor : 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Camat Kertosono, tanggal 15 Mei 1989, Nomor : 141/ 03 / 426.631/1989, perihal Permohonan ijin Cuti Sdr. ABDUL MU'IN, Kepala Desa Kutorejo ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal 4 - Pebruari 1984, Nomor : 141/2142/012/1984, perihal Pejabat yang mewakili Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam hal Kepala Desa/Kepala Kelurahan berhalangan.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK, TENTANG PENUNJUKAN CAMAT KERTOSONO SEBAGAI PENJABAT (PJ) KEPALA DESA, DESA KUTOREJO, KECAMATAN KERTOSONO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menetapkan Camat Kertosono disamping tugasnya sehari -hari ditunjuk untuk melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk selama Kepala Desa tersebut berhalangan karena melaksanakan Ibadah Haji di Tanah suci.

Pasal 2.

Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tersebut pasal 1 diatas, kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan kembali melaksanakan tugasnya.

KUTIPAN Keputusan ini disampaikan kepada Camat Kertosono untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL 29.6 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN :

Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2.Sdr.

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono ;
-